BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 71 /K.Bawaslu.BE.07/HK.01.01/VII/2020
TENTANG
KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN TAHAPAN DPT PEMILIHAN GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI, WAKIL BUPATI TAHUN 2020 BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO

KETUA BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan tahapan DPT Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati, Wakil Bupati Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Mukomuko;
b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk susunan dan aggota kelompok kerja untuk melaksanakan pengawasan DPT;
c. bahwa berdasarkan berita acara pleno Nomor 12/K.BE.07/HK.01.01/VII/2020 Tanggal 3 Juli 2020 tentang penetapan nama anggota kelompok kerja pengawasan DPT dilingkungan Bawaslu Kabupaten Mukomuko;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c, perlu penetapan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 0159/K.Bawaslu /PR.03.00/VI/2020 Tanggal 8 Juni 2020 Tentang Penyesuaian Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dalam Masa Darurat Pandemi Covid-19.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG SUSUNAN DAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN DPT PEMILIHAN GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI, WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan tahapan DPT Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati, Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Mukomuko, yang terdiri atas Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Personil yang ditempat pada Kelompok Kerja bertugas dalam Pengawasan tahapan DPT Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati, Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Mukomuko, diberikan honorarium sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020

KETIGA : Kelompok Kerja Pengawasan tahapan DPT Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati, Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Mukomuko bertugas mengawasi tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih terhadap proses:

1. potensi kerawanan
2. pencocokan dan penelitian data Pemilih;
2. penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;
3. penetapan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran menjadi DPS;
4. perbaikan DPS dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;
5. penetapan DPT; dan pencatatan DPPh dan DPTb.

KEEMPAT : Masa kerja Pokja sebagaimana dimaksud pada poin KESATU selama 5 (lima) Bulan terhitung sejak ditetapkan.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 6 Juli 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN MUKOMUKO,

PADLUL AZMI, SH

Tembusan, Yth.
1. Ketua Bawaslu Propinsi Bengkulu;
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko.

Lampiran I
Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko
Nomor : 71 /K.Bawaslu.BE.07/HK.01.01/VII/2020
Tanggal: 6 Juli 2020

SUSUNAN DAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN TAHAPAN DPT PEMILIHAN GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR
DAN BUPATI, WAKIL BUPATI TAHUN 2020
BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	UNIT ORGANISASI
1.	Amrozi, SE.,M.Pd	Penanggung Jawab	Bawaslu Kab. Mukomuko
2.	Padlul Azmi, SH	Ketua	Bawaslu Kab. Mukomuko
3.	Meirizon, SE	Sekretaris	Bawaslu Kab. Mukomuko
4.	Deny Setiabudi	Anggota	Bawaslu Kab. Mukomuko
5.	Arie Fermansyah, SST	Anggota	Bawaslu Kab. Mukomuko
6.	Deddy Guntar	Anggota	Bawaslu Kab. Mukomuko
7.	Hadi Dwi Saputra	Anggota	Bawaslu Kab. Mukomuko
8.	Juni Efendi	Anggota	Bawaslu Kab. Mukomuko
9.	Oktria Rahmawan, SH	Anggota	Bawaslu Kab. Mukomuko
10.	Sepri Naldy, S.Kom	Anggota	Dinas Dukcapil Kab. Mukomuko

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN MUKOMUKO,

PADLUL AZMI, SH

Tembusan, Yth.
1. Ketua Bawaslu Propinsi Bengkulu;
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko.